Penegakan Hukum Bagi PNS Yang Terlibat Pidana

egawai Negeri Sipil (PNS)
merupakan abdi negara
dan abdi masyarakat. Untuk
menjaga dan membatasi
perilaku PNS, maka dikeluarkan/
diterbitkan peraturan perundangundangan. Namun pada kenyataanya
masih terdapat PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin maupun tindak
pidana.

Tindak pidana yang telah dilakukan oleh PNS tentulah menimbulkan kekecewaan masyarakat. Tanpa penegakkan hukum bagi PNS yang terlibat tindak pidana, dapat menimbulkan kekecewaan yang semakin besar yang mungkin saja di kemudian hari akan terjadi pembangkangan sipil oleh masyarakat. Atas dasar kesadaran inilah perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan penegakkan hukum bagi PNS yang terlibat tindak pidana.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Dalam upaya penegakkan hukum, untuk memperlancar proses pemeriksaan dan menjaga hak-hak PNS yang terjerat tindak pidana, maka sejak awal proses penyidikan (penahan) dilakukan oleh pihak yang berwenang PNS yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, pasal 276 huruf c mengatur tentang ketentuan PNS yang diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Tata cara pemberhentian sementara tersebut diatur dalam Pasal 284. Dimulai dengan usul dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Menteri bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpina Tinggi (PJT) Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah mengatur pendelegasian untuk Pemberhentian Sementara.

Pemberhentian sementara dimaksud berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan. Selanjutnya, pada Pasal 281 diatur bahwa PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan, namun sebagai penggantinya kepada yang bersangkutan diberikan uang pemberhentian sementara.

Besarnya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud adalah 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Uang pemberhentian sementara diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS

Dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa: PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d disebutkan bahwa, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : (ayat 4



huruf b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Juga karena (ayat (4) huruf d): dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pemberhentian PNS sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, pada Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DISIPILIN, JUJUR, TRANSPARAN, AKUNTABEL

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral, maka PNS sebagai unsur aparatur Negara dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjamin hal tersebut penegakan aturan yang sudah ada adalah sebuah keharusan. Pemahaman aturan-aturan yang berlaku bagi PNS adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar. Saat ini PNS memasuki era baru (Reformasi Birokrasi) yang menuntut kinerja PNS yang lebih baik lagi.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan Kesadaran akan pemberlakuan aturan-aturan dimaksud sebagai pembatas perilaku, mutlak diperlukan upaya-upaya selain sekedar sosialisasi. Salah satunya adalah upaya yang lebih keras untuk penegakkan hukumnya. (Ayatullah)